Kelurahan Pasar Minggu



age not found or type unkilatan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Kelurahan Pasar Minggu

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK: 140

Persyaratan

- 1. 1. FC KTP & KK Pemohon;
- 2. 2. FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir;
- 3. 3. FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar;
- 4. 4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
- 3. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
- 4. 4. Petugas memeroses penandatanganan legalisir produk layanan (Kelurahan);
- 5. 5. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir produk layanan kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pasar Minggu



age not found or type unkilatan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu / Kelurahan Pasar Minggu

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 081284485922 / 1500164;

Nomor Telepon Kantor 021-7805716

Nomor Fax 021-7805716, email: ptsppasarminggu01@gmail.com dan kelurahanpasarminggu@gmail.com

2.Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.